



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Jaya;
 - b. bahwa tugas dan fungsi sekretariat daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan, kebutuhan dan pemerataan beban kerja, sehingga Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari:
 - a. Sekda;
 - b. 3 (tiga) Asisten;
 - c. 9 (sembilan) Bagian;

- d. 3 (tiga) Staf Ahli; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian Organisasi; dan
 - i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (4) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi:
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbag Pemerintahan dan Administrasi Wilayah;
 - 2) Subbag Otonomi Daerah; dan
 - 3) Subbag Aparatur Pemerintahan.
 - b. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbag Keistimewaan Aceh;
 - 2) Subbag Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Subbag Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Subbag Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Subbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 3) Subbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari
 - 1) Subbag Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi;
 - 2) Subbag Administrasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 3) Subbag Administrasi Kehutanan.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Subbag Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - 2) Subbag Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan; dan
 - 3) Subbag Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - 1) Subbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Subbag Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - (6) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi:
 - a. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Subbag Tata Usaha;
 - 2) Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 3) Subbag Administrasi Keuangan; dan
 - 4) Subbag Fasilitasi Administrasi Staf Ahli Bupati.
 - b. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - 1) Subbag Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - 2) Subbag Kepegawaian, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja; dan
 - 3) Subbag Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - 1) Subbag Pengelolaan Data Elektronik;
 - 2) Subbag Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; dan
 - 3) Subbag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bagan struktur susunan organisasi Setda berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. membantu Sekda dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan bagian pemerintahan dan otonomi daerah, bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyat, bagian hukum serta SKPK sesuai dengan pembidangan tugasnya;
- b. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran,

kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dan Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan.

4. Ketentuan Pasal 26 huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekda dalam:

- a. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten serta SKPK sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja, perizinan, pariwisata, perencanaan, penelitian dan pengembangan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan perumusan dan penyusunan, pemantauan serta evaluasi di bidang layanan pengadaan secara elektronik, pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, membentuk dan membubarkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, menetapkan dan menempatkan serta memindahkan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. pembentukan dan pembubaran Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
- e. penetapan dan penempatan serta pemindahan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis data, koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan, pemantauan dan pelaporan di bidang layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Subbag Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis data, koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan, pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis data, koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan, pemantauan dan pelaporan di bidang pembinaan barang dan jasa.

9. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekda dalam:

- a. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, urusan tata usaha, rumah tangga sekretariat dan rumah tangga pimpinan, sistem informasi manajemen, keuangan sekretariat, umum dan mutasi, pengembangan kepegawaian, kesejahteraan kepegawaian, pengelolaan data elektronik, publikasi, kehumasan, informasi manajemen dan keprotokolan serta SKPK sesuai dengan pembedangan tugasnya;
 - b. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada SKPK terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi Setda, pembinaan dan pengembangan organisasi; dan
 - c. merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang keuangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta perpustakaan dan kearsipan.
10. Ketentuan Pasal 42 huruf a, huruf b dan huruf j diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan pemeliharaan, kelembagaan, tatalaksana, akuntabilitas kinerja, umum dan mutasi, pengembangan kepegawaian, kesejahteraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan anggaran, tata usaha keuangan dan verifikasi serta pembukuan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan pemeliharaan, kelembagaan, tatalaksana, akuntabilitas kinerja, umum dan mutasi, pengembangan kepegawaian,

- kesejahteraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan anggaran, tata usaha keuangan dan verifikasi serta pembukuan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang kelembagaan perangkat daerah, pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta analisis dan formasi jabatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatausahaan, rumah tangga sekretariat dan pimpinan;
 - h. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang sistem informasi manajemen dan kerumahtanggaan;
 - i. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta di bidang pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda.

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bagian Umum merupakan unsur staf Setda dalam pelaksanaan koordinasi, perumusan dan penyusunan, pemantauan serta evaluasi di bidang ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, administrasi keuangan Setda serta fasilitasi administrasi Staf Ahli Bupati.

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan bahan-bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang ketatausahaan Setda dan

Staf Ahli Bupati, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, administrasi keuangan Setda dan fasilitasi administrasi Staf Ahli Bupati.

13. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang tata usaha umum dan kearsipan;
- b. penyusunan rumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang rumah tangga sekretariat dan rumah tangga pimpinan;
- c. penyusunan rumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang perlengkapan;
- d. penyusunan rumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang administrasi keuangan sekretariat dan pimpinan;
- e. penyusunan rumusan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengelolaan rumah dinas, rumah jabatan, perjalanan dinas dan aset Setda;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Administrasi Umum; dan
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi administrasi Staf Ahli Bupati.

14. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan penyusunan di bidang Tata Usaha Setda.
- (2) Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Subbag Administrasi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis, pedoman serta monitoring dan evaluasi di bidang administrasi keuangan.
- (4) Subbag Administrasi Staf Ahli Bupati mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan fasilitasi administrasi Staf Ahli Bupati.

15. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIII A dan diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 Mei 2019 M
12 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 Mei 2019 M
12 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/ Dto

MUSTAFA